

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan manusia membawa dampak yang masif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya peradaban, berbagai teknologi dan inovasi mulai diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi membuka peluang terhadap berbagai hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan, seperti halnya teknologi komunikasi dan informasi yang dapat menghubungkan orang-orang yang lokasinya berjauhan.

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.¹

Namun perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak yang negatif, antara lain berkembangnya berbagai modus kejahatan. Dengan berkembangnya teknologi sebagai akibat dari pola-pola perikelakuan dan kebutuhan di masyarakat, maka berkembang pula cara-cara melakukan kejahatan, sebagaimana adigium “dimana ada masyarakat disitu ada kejahatan”. Salah satunya dengan media internet atau yang biasa disebut *cyber crime*.

¹Dikdik M.Arief Mansur dan Elistris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Dan Informasi*, Retika aditama, Bandung, cet.kedua, 2009, hlm. 3.

Cyber crime merupakan dimensi baru dari kejahatan masa kini yang menyita perhatian publik internasional.² Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan.³

Barda Namawi Arief menunjuk pada kerangka (sistematik) *Draft Convention on Cyber Crime* dari Dewan Eropa (Draft No. 25, December 2000). Beliau menyamakan peristilahan antara keduanya dengan memberikan definisi *cybercrime* sebagai "*crime related to technology, computers, and the internet*" atau sederhana berarti kejahatan yang berhubungan dengan teknologi, komputer dan internet.⁴

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk antara lain:

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*
Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
2. *Illegal Contents*
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum
3. *Data Forgery*
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

²Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

³Akbar Kurnia Putra, "Harmonisasi Konvensi Cyber Crime Dalam Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 5, No. 2, Jambi: Universitas Jambi. 2014. hlm.95. <https://media.neliti.com/media/publications/43297-ID-harmonisasi-konvensi-cyber-crime-dalam-hukum-nasional.pdf> diakses pada tanggal 18 September 2020.

⁴ *Ibid.*, hlm. 8

4. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer.

5. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghacuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. *Offence Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* pada suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7. *Infringements of privacy*

Kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immateril seperti nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.⁵

Dari beberapa jenis kejahatan yang menggunakan teknologi sebagai sarana melakukan kejahatan adalah tindak pidana *carding*. *Carding* adalah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit dan kode keamanan CVV (*card verification value*) seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara *online* yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*.⁶

Kejahatan kartu kredit memiliki alur yang umum yang dapat menjadi objek pelanggaran anatara lain pertama, *source of application*, *applicatin processing*,

⁵ <https://atinsambry.wordpress.com/kejahatan-komputer/>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

⁶ Mehda Zuraida. "Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Volume 4, No. 1, Surabaya, Universitas Airlangga, 2015, hlm. 1631. [http://journal.unair.ac.id/JAHI@credit-card-fraud-\(carding\)-dan-dampaknya-terhadap-perdagangan-luar-negeri-indonesia-article-8825-media-131-category-8.html](http://journal.unair.ac.id/JAHI@credit-card-fraud-(carding)-dan-dampaknya-terhadap-perdagangan-luar-negeri-indonesia-article-8825-media-131-category-8.html), diakses pada tanggal 18 september 2020.

*card embossing and delivery (courier/recipient or costumer), usage, payment to mercant.*⁷

Menurut Budi Suhariyanto, peringkat Indonesia dalam kejahatan dunia maya telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya yang sebelumnya menduduki peringkat pertama. Indonesia menempati persentase tertinggi di dunia maya.⁸ Data tersebut berasal berasal dari penelitian Verisign, suatu perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California, Amerika Serikat. Hal ini juga ditegaskan oleh ahli Kapolri Brigjen Anton Tabah bahwa jumlah *cyber crime* di Indonesia adalah tertinggi di dunia. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan sejumlah bank.

Berdasarkan hasil riset dari *Clear Commerce Inc*, sebuah perusahaan teknologi informasi (TI) yang berbasis di Texas, AS, pada tahun 2005, Indonesia berada pada posisi ke-2 teratas sebagai negara asal *carder* terbanyak di dunia.⁹ Pada tahun 2012, Bank Indonesia mencatat angka kejahatan uang plastik mencapai 22 ribu kasus, naik dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 19.700 kasus. Sedangkan pada 2010, kasusnya sebesar 18.122. Pada tahun 2012 terdapat 11 jenis

⁷ Sigid Suseno dan Syarif A. Barmawi. “Kebijakan Pengaturan *Carding* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 6, No. 3, Bandung: Universitas Padjadjaran. 2004. hlm.254, <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5532> diakses pada tanggal 18 september 2020.

⁸Bambang Hartono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*” *Jurnal Pranata Hukum* , Volume 8, No. 2. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung. 2013 hlm.169, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/197> diakses pada tanggal 18 september 2020.

⁹Choirul Ihwan, 2006, “*Carding* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (online)” <http://aristhu03.files.wordpress.com/2006/10/carding-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam.pdf> Diakses Pada Tanggal 26 September 2019

kejahatan, seperti memakai identitas fiktif untuk kartu kredit, mengubah identitas pemilik kartu atau *take over*, dan menggunakan kartu kredit milik orang lain.¹⁰

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, pada tahun 2019 kejahatan *carding* di Indonesia makin banyak, Indonesia memiliki pelaku *carder* terbanyak kedua di dunia setelah negara Ukraina.¹¹ Hal ini memungkinkan karena Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia. Ditambah lagi dengan berkembangnya bisnis melalui internet yang sebenarnya Indonesia memiliki sejumlah kelemahan terutama di sistem pembayaran yang aman dan dukungan perangkat hukum yang memadai.¹²

Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya kejahatan transnasional ini Indonesia akan mendapatkan citra buruk dari dunia internasional sebagai “sarang” dari pelaku kejahatan ini sehingga nantinya akan berdampak pada menurunnya tingkat kunjungan wisata ke Indonesia dan ini akan sangat merugikan perekonomian Indonesia dari sektor pendapatan negara karena parawisata adalah salah satu andalan Indonesia sebagai penghasil devisa negara.¹³

Menurut Baskoro Widyopranoto, yang merupakan ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), banyaknya kejahatan *carding* karena banyak masyarakat senang mengakses website yang tidak bertanggung jawab.¹⁴ Disamping itu, banyak

¹⁰<https://Bisnis.Tempo.Co/Read/468162/Awas-Kejahatan-Uang-Plastik-Meningkat>, Diakses Pada Tanggal 14 September 2019

¹¹<http://news.rakyatku.com/read/135627/2019/01/15/indonesia-pelaku-kejahatan-carding-terbanyak-kedua-di-dunia>, Diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

¹² Sitompul, Asril, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. xiii

¹³ Sylviani, “*Studi komparasi hukum pidana Islam dan KUHP Pasal 362 tentang tindak pidana carding*”, *Skripsi Sarjana Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2010, hlm. 3.

¹⁴Baskoro, “Bisakah RUU ITE Mengantisipasi Kejahatan *Carding*” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15453/bisakah-ruu-ite-mengantisipasi-kejahatan-icardingi/>, diakses pada 1 Agustus 2019

pula website yang menyediakan nomor-nomor kartu kredit. Sementara itu, ketua Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi (LKHT), Edmon Makarim menilai banyaknya kejahatan *carding* karena para pelaku menganggap kejahatan tersebut tidak akan dihukum dengan berat¹⁵. Pelaku juga telah terpengaruh gaya hidup sehingga ingin mempunyai berbagai macam fasilitas meski tidak punya uang yang cukup untuk membelinya. Sehingga mereka memanfaatkan uang orang lain dengan jalan tersebut, sedangkan kerugian yang diderita para pengguna kartu kredit yang menjadi korban seringkali tidak diganti atau dijamin oleh bank-bank di Indonesia, tetapi hanya menyerahkan kasus itu ke kepolisian untuk diproses secara hukum.

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai kejahatan *carding* belum ada yang tegas dan khusus mengatur kejahatan ini. Peraturannya masih menempel pada peraturan di KUHP yakni Pasal 362 tentang pencurian dan di Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31 Ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain .

Pasal 32 Ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

¹⁵ *Ibid*

Pada Pasal 31 dan 32 tersebut tidak ada batas minimum pidana sehingga tidak menutup kemungkinan hakim cenderung memutus pidananya relatif ringan.¹⁶

Tidak diaturnya *carding* dalam Perundang-undangan Pidana nasional menjadikan penegakan hukum tidak bisa ditegakkan. Misalnya, pada pertengahan tahun 2010 terjadi sebuah kasus *carding* yang melibatkan salah satu pegawai dari sebuah *coffee shop* ternama di kawasan Tebet, Jakarta Selatan dengan modus melakukan print ulang dari struk pembayaran untuk kemudian dikumpulkan kode verifikasinya, dari situ tersangka berhasil menguasai ratusan data kartu kredit dan dipergunakan oleh tersangka untuk membeli berbagai barang di situs belanja online dan menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah. Tersangka dijerat dengan Pasal 362 dan 378 KUHP serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁷ Selain itu terdapat kasus lain yakni pada tanggal 6 Desember 2019 polisi berhasil mengungkap kasus pembobolan kartu kredit warga Amerika dan Eropa melibatkan 18 hacker muda asal Surabaya itu, polisi mendapati adanya hubungan antara pembobol dengan dua perusahaan besar dari luar negeri. Direskrimsus Polda Jatim, Kombes Gidion Arif Setyawan menyebut hacker mendapatkan uang Rp 2,6 Miliar itu dari hasil belanja online yang dilakukan para hacker menggunakan kartu kredit WNA. Barang-barang belanja online tersebut lalu dijual kembali hingga terkumpul uang Rp 2,6 miliar. Sebelumnya, polisi

¹⁶ Rofikah . “Model penanggulangan *carding*” , *Jurnal Yustisia* , Volume 3, No. 3, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm.87. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29552> diakses pada tanggal 18 September 2020.

¹⁷ <https://metro.tempo.co/read/264510/karyawan-starbucks-tebet-bajak-ratusan-kartu-kredit> , Diakses Pada Tanggal 18 September 2020

menangkap 18 hacker pembobol kartu kredit milik Warga Negara Asing (WNA) Amerika hingga Eropa. Dalam sebulan, sindikat ini mengantongi keuntungan sekitar 400 US\$ atau setara dengan Rp 48 juta. Sedangkan dalam setahun, bisa mencapai Rp 6 miliar.¹⁸ Dari kasus tersebut tampak bahwa dalam menyelesaikan kasus *carding* pihak berwajib masih menggunakan pasal-pasal lain yang tidak cukup representatif untuk mengatur bentuk-bentuk kejahatan *carding*, sehingga penegakan hukumnya terkesan dipaksakan karena tidak ada Pasal yang mengatur konkret mengenai kejahatan *carding* ini.

Menurut Peter Mahmud Marzuki hukum harus dapat melindungi kepentingan manusia dari kerugian baik itu secara materiel maupun imateriel demi terwujudnya tujuan hukum.¹⁹ Namun bagaimana bila kejahatan itu tidak dapat teridentifikasi lagi, menurut Andi Hamzah diperlukan adanya proses kriminalisasi, apabila tidak dapat teridentifikasi lagi kejahatan tersebut menggunakan KUHP atau peraturan yang berada diluar KUHP dengan harapan supaya kejahatan yang cukup canggih tersebut dapat dijerat dengan ancaman hukuman pidana dalam undang-undang baru.²⁰

Selain itu masalah penetapan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) , sebagaimana dikemukakan Roeslan Saleh dengan mengutip pendapat J.M. Van Bemmelen dalam buku *Criminologie, Leerboek der Misdaadkunde*, berpendapat

¹⁸<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kapolda-jatim-kasus-carding-libatkan-dua-perusahaan-besar> , Diakses Pada Tanggal 18 September 2020.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm.129.

²⁰ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm.29.

pada umumnya harus dipandang sebagai tindak pidana adalah segala kelakuan yang bersifat merusak dan tidak susila atau immoral.²¹

Untuk itu berdasarkan latar belakang di atas penulis menganggap perlu untuk mengkaji bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menghadapi fenomena-fenomena di atas yang sebenarnya sudah lama terjadi dan belum mendapatkan solusinya karena terjadinya kekosongan hukum mengenai peraturan *carding*, melalui skripsi ini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “ **Kebijakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana *carding* di Indonesia** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang hendak dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana *carding* di Indonesia saat sekarang ?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana *carding* di Indonesia ke depan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana *carding* saat sekarang di Indonesia.

²¹ Sahuri Lesmadi, “Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jambi, Vol 2, No. 4, Universitas Jambi, 2010, hlm.46. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/365> diakses pada tanggal 18 September 2020.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana *carding* di Indonesia ke depan.

2. Manfaat penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

a. Secara teoretis

1) Hasil penelitian bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana *carding* di Indonesia.

2) Hasil penelitian bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana *carding* di Indonesia.

b. Secara praktis

1) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam mencari solusi dalam mengatasi tindak pidana *carding* di Indonesia.

2) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pembentukan peraturan baru untuk dapat mengatasi tindak pidana *carding* di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana juga dikenal dengan istilah politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari

politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “politik Hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk mendapatkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²²

Sedangkan, dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan.²³

Secara umum menurut Barda Nawawi Arief, yang dimaksud dengan “Kebijakan Hukum Pidana” adalah “upaya yang terpadu dan menyeluruh dalam bidang hukum upaya mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pencegahan kejahatan, dan salah satu yang dapat ditempuh dengan memperbaiki substansi hukum pidana dalam mengaktifkan penegakan hukum”.²⁴

Selanjutnya, Sudarto, mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.26

²³<https://www.kemhan.go.id/badiklat/2016/04/11/perbedaan-kata-kebijakan-dan-kebijaksanaan-serta-mencolok-atau-menyolok.html> diakses pada tanggal 18 September 2020.

²⁴*Ibid.*

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegakan hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sosial dari masyarakat.²⁵

2. Tindak pidana

Menurut Teguh Prasetyo “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum)”.²⁶

3. *Carding*

Kata *carding* sesungguhnya tidak ada dalam tata bahasa Inggris. Istilah sesungguhnya yang dikenal adalah *credit card fraud*. Namun dikalangan para pelaku internet lebih dikenal dengan istilah *carding*.²⁷

Terminologi *carding* dalam bahasa formal atau bahasa hukum, digolongkan sebagai *credit/debit card fraud* (penipuan menggunakan kartu kredit/kartu debit), yang menurut IFCC (*Internet Fraud Complaint Center*) yaitu salah satu unit di FBI yang menangani komplain dari masyarakat berkaitan dengan cyber crime, adalah: “*The unauthorized use of a credit/debit card number can be stolen from unsecured web sites, or can be obtained in an identity theft scheme* ”(Penyalahgunaan kartu kredit/debet untuk menipu dalam mendapatkan uang atau property. Nomor kartu kredit dapat

²⁵ Apriliani Arsyad, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jambi, Vol 6, No 7, Universitas Jambi, 2013, Hlm.39. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2180> diakses pada tanggal 18 September 2020.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.49

²⁷ <https://fajarweiz.blogspot.com/2016/12/hukum-pidana-carding.html> Diakses Pada Tanggal 18 September 2020.

dicuri dari *website* yang tidak terjaga/tidak aman atau didapatkan melalui pencurian identitas).²⁸

Kejahatan *carding* merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem sebuah *website* untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit.²⁹ Tujuannya adalah untuk membelanjakan secara tidak sah kartu kredit yang telah didapatkan ataupun untuk mendapatkan dana milik pemegang kartu kredit tersebut. Kejahatan *carding* banyak jenisnya yaitu antara lain : *misuse (compromise) of card data, Counterfeiting, Wire Tapping* dan *Phishing*.³⁰

Maka dari itu berdasarkan kerangka konseptual di atas penulis akan mengkaji kebijakan hukum pidana dalam menghadapi fenomena kejahatan *carding*.

E. Landasan Teoretis

Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori mengenai kebijakan pidana. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan

²⁸ Mehda Zuraida, *loc. Cit.*

²⁹Novryan Alfin Kurniawan, "Pencegahan Kejahatan *Carding* Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional", *Jurnal Hukum*, Malang, Universitas Brawijaya, 2014, hlm.6. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/632> diakses 26 September 2019.

³⁰ Baskoro, *loc. Cit.*

tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³¹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³²

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³³

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya dilandasi oleh kehidupan masyarakat yang selalu berubah-ubah, yang di dalamnya terdapat perubahan nilai.³⁴ Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23-24

³² *Ibid.*, hlm.24

³³ *Ibid.*, hlm.23

³⁴ Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana", *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No. 7, Jambi, Universitas Jambi, 2014. Hlm. 100. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2062> diakses pada tanggal 18 september 2020.

sosio-kultural masyarakat Indonesia yang didasarkan pada muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.³⁵

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.³⁶

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa “setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana”.³⁷

Upaya penanganan kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui sarana penal (fungsionalisasi hukum) atau melalui sarana non penal (fungsionalisasi non hukum pidana).³⁸

³⁵ Hafrida, “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkotika sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi”, *Padjadjaran Journal of Law*, Volume 3, No. 1, Bandung, Universitas Padjadjaran, 2016, hlm. 187. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a10> diakses pada tanggal 18 september 2020.

³⁶ Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm.24

³⁷ *Ibid.*, hlm.28-29

³⁸ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm .239

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang *inheren* pada setiap kebijakan yang rasional.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan bagi penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif meliputi pengkajian mengenai: (a) Asas-asas hukum; (b) Sistematika hukum; (c) Taraf

³⁹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 75

sinkronisasi hukum; (d) Perbandingan hukum; (e) Sejarah hukum.⁴⁰ Ada 3 (tiga) hal yang dapat mendasari penelitian yuridis normatif, yaitu kekosongan norma hukum, kekaburan norma hukum atau konflik antar norma hukum. Skripsi ini akan membahas secara lebih lanjut mengenai kekosongan norma hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana *carding (credit card fraud)* beserta perlindungan hukum bagi para korbannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian memiliki peran yang penting dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁴¹ Dalam skripsi ini akan digunakan berbagai pendekatan, yaitu

a. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴² Hal tersebut yang akan menjadi dasar bagi penulis untuk membangun dan mengembangkan argumen untuk menyelesaikan isu yang dibahas dalam skripsi ini..

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Peneltian Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2016, hlm. 86.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta 2015, hlm. 133.

⁴² *Ibid.*, hlm 135.

Pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditelaah.⁴³

3. Pengumpulan bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan menginventarisasi berbagai instrument hukum pidana yang berlaku dan relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

b. Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh dengan menginventarisasi literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

4. Analisa bahan hukum.

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Mengumpulkan dan menginventarisasi berbagai ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Menganalisa bahan-bahan hukum;

⁴³ *Ibid.*, hlm. 133

- c. Melakukan analisa dan intepretasi terhadap ketentuan hukum pidana dengan melihat pada teori dan konsep yang diperoleh dari analisa bahan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan penulis susun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan permasalahan yang merupakan landasan berpikir bagi bab-bab selanjutnya.
- BAB II** Bab ini berisi tinjauan secara teoretis mengenai tindak pidana, tinjauan umum tentang teori kebijakan hukum pidana, dan tinjauan umum mengenai tindak pidana *carding* .
- BAB III** Bab ini berisi pembahasan mengenai pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini yaitu, pembahasan mengenai pengaturan mengenai tindak pidana *carding* di Indonesia pada saat ini dan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana *carding* di Indonesia ke depan.
- BAB IV** Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di dalam bab-bab terdahulu.

